



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 168 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN
BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lurah Hilir Sper Nomor : 500/53/KEL-H.SPER/PPM/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah dan Bangun Baru di Wilayah Kelurahan Hilir Sper, Surat Permohonan Kepala Desa Tampijak Nomor : 140/27/TPJK-PEM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Mohon Bantuan Relokasi Rumah Rawan Longsor, Surat Permohonan Kepala Desa Muara Ripung Nomor : 140/028/DMR-DS/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah, Surat Permohonan Kepala Desa Murung Paken Nomor : 140/059/PEMDes-DMP/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohon Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni, dan Surat Permohonan Lurah Bangkuang Nomor : 600/336/Kel.Bkg/PPM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

- b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 9. Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lurah Hilir Sper Nomor : 500/53/KEL-H.SPER/PPM/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah dan Bangun Baru di Wilayah Kelurahan Hilir Sper;

2. Surat Permohonan Kepala Desa Tampijak Nomor : 140/27/TPJK-PEM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Mohon Bantuan Relokasi Rumah Rawan Longsor;

3. Surat Permohonan Kepala Desa Muara Ripung Nomor : 140/028/DMR-DS/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah;

4. Surat Permohonan Kepala Desa Murung Paken Nomor : 140/059/PEMDes-DMP/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Permohonan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;

5. Surat Permohonan Lurah Bangkuang Nomor : 600/336/Kel.Bkg/PPM/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Mohon Bantuan Bedah Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana Bantuan Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk pembangunan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 168 /2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	SASARAN
1	NURBIK	6204060107670025	BUNTOK SEBERANG RT.22 RW.01	HILIR SPER	DUSUN SELATAN	KORBAN BENCANA LONGSOR
2	AFRIADI	6204031504730001	DS. TAMPIJAK RT.02	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR
3	HARTONO	6204031409900001	DS. TAMPIJAK RT.02	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR
4	SUNADI	6204031611760001	DS. TAMPIJAK RT.01	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR
5	JUMANTAR	6204034107610001	DS. TAMPIJAK RT.01	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR
6	MUHAMMAD SALAM	6204031012900003	DS. TAMPIJAK RT.01	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR
7	LADI	6204032405640001	DS. TAMPIJAK RT.01	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR

8	SUGINANTO	6204030109670001	DS. TAMPIJAK RT.01	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR
9	KARUANO	6204030311640001	DS. TAMPIJAK RT.01	TAMPIJAK	KARAU KUALA	KORBAN BENCANA LONGSOR



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 168 /2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH KORBAN BENCANA DAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO	NAMA	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	SASARAN
1	SANIAH	62040655086900003	JL. KALADAN GG. TAKAM RT.17	HILIR SPER	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
2	ALIANSYAH	6204060504480001	JL. KALADAN GG. PURNAMA A.3.	HILIR SPER	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
3	EXV YUSUF	62040617128000003	DS. MUARA RIPUNG RT. 01	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	STUNTING
4	HELI YANA	6204064909740004	DS. MUARA RIPUNG RT. 02	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
5	MAMAT	62040608025000002	DS. MUARA RIPUNG RT. 02	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
6	OSIN	6204061007730004	DS. MUARA RIPUNG RT. 01	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM

7	RUBIANTO	6204060101680012	DS. MUARA RIPUNG RT. 01	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
8	SINE	6204064107450025	DS. MUARA RIPUNG RT. 02	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
9	SINO P	6204065610450001	DS. MUARA RIPUNG RT. 01	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
10	GERI	6204062205980000	DS. MURUNG PAKEN RT.01	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
11	TOMI	6204060107960019	DS. MURUNG PAKEN RT.01	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
12	FARIDAH	6204064609750003	DS. MURUNG PAKEN RT.01	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
13	SAMSUL BAHRI	6204061206670003	DS. MURUNG PAKEN RT.01	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
14	RAHMADI	6204060207710000	DS. MURUNG PAKEN RT.02	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
15	PURNA IRAWAN	6204061604870004	DS. MURUNG PAKEN RT.01	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
16	SARIPUDIN	6204062711010003	DS. MURUNG PAKEN RT.02	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
17	JAINUDIN	6204060705700001	DS. MURUNG PAKEN RT.02	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM

18	ASMADI	6204060505670004	DS. MURUNG PAKEN RT.02	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	KEMISKINAN EKSTREM
19	RANI FITRIANI	6204066610020007	DS. MURUNG PAKEN RT.02	MURUNG PAKEN	DUSUN SELATAN	STUNTING
20	MARIA ULFAH	6204036407890001	KEL. BANGKUANG RT.22	BANGKUANG	KARAU KUALA	KEMISKINAN EKSTREM/ KAWASAN KUMUH
21	NORMAH	6204035910670002	KEL. BANGKUANG RT.20	BANGKUANG	KARAU KUALA	KEMISKINAN EKSTREM/ KAWASAN KUMUH
22	SALMAWATI	6204034909660001	KEL. BANGKUANG RT.20	BANGKUANG	KARAU KUALA	KEMISKINAN EKSTREM/ KAWASAN KUMUH
23	HAMIDAH	6204034707620031	KEL. BANGKUANG RT.04	BANGKUANG	KARAU KUALA	KEMISKINAN EKSTREM/ KAWASAN KUMUH

